

BAB III

DATA DAN ANALISIS KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Data

1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga.¹ Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya penganiayaan istri oleh suami. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.²

“Domestic violence is the most common violent crime reported to police and typically involves a male perpetrator and a female victim the domestic violence victims who sought help at some point had sought assistance through the criminal justice system. Women’s rights activists have advocated that batterers be arrested, prosecuted, and sentenced in the same manner as other violent offenders.”

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan kekerasan yang paling umum

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),(Surabaya: Anfaka Perdana, 2011), cet. 1, edisi, 2011, h. 3

²Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), cet. 1, h. 23

dilaporkan ke polisi dan biasanya melibatkan pelaku suami dan istri sebagai korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga telah meminta bantuan melalui sistem peradilan pidana. Aktivis hak-hak perempuan telah menganjurkan bahwa pelaku harus ditangkap, dituntut, dan dihukum dengan cara yang sama seperti pelaku kekerasan lainnya.³

Menurut Romany Sihite kejahatan terhadap istri mempunyai karakteristik tertentu yakni:

1. Kebanyakan istri menjadi korban kejahatan/tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami;
2. Istri lebih dimungkinkan mengetahui siapa yang menyerang atau pelaku kejahatan atas diri mereka daripada suami;
3. Istri lebih dimungkinkan untuk diserang di dalam rumah mereka daripada suami;
4. Istri lebih dimungkinkan mengalami rasa bersalah atas viktimasi daripada suami.⁴

Kekerasan terhadap istri (baik yang terjadi dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lainnya) bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti tercantum dalam Pasal 28 amandemen UUD 1945⁵ dan konvensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun

³Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

⁴Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, h. 228-229

⁵Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), h. 153

1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women*).⁶ Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum nasional adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁷ Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang ini sebagaimana dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, yang menyatakan:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.”
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman

⁶UU_Indonesia_Nomor_7_Tahun_1984_Tentang_Pengesahan_Konvensi_Mengenai_Penghapusan_Segala_Bentuk_Diskriminasi_Terhadap_Wanita.pdf.Adobe Reader.

⁷Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;⁸

Juga berdasarkan pada Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Istri yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke 85 pada tanggal 20 Desember 1993 menegaskan bahwa kekerasan terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi, menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Melalui deklarasi ini, PBB secara tegas menyatakan keprihatinannya bahwa kekerasan terhadap istri adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan istri, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap istri dan hambatan bagi kemajuan kaum istri.⁹

Sebelum diundangkannya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dijadikan kerangka hukum untuk kasus kekerasan adalah pasal 356 KUHP yang memberikan tambahan hukuman 1/3 bagi pelaku penganiayaan terhadap

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 1-2

⁹Komnas Perempuan, *Perempuan, Kesenjangan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), edisi. 1, h. 37

anak, istri, ibu dan bapak.¹⁰ Dalam praktiknya pasal tersebut memiliki kelemahan mendasar untuk melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah:

1. KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk digunakan sebagai idiologi harmonisasi keluarga, yang selama ini ditanamkan di dalam masyarakat maupun aparat hukum, tidak hanya masalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat. Sedangkan dalam KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP yaitu:
 - a. perlindungan dan penegakan HAM;
 - b. kesetaraan dan keadilan gender; dan
 - c. keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.
2. KUHP hanya mengatur ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yaitu Pasal 351-356 KUHP mengatur penganiayaan yang berarti hanya terbatas pada kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan.

¹⁰Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHAP*, (t.kota: Wipress, 2008), cet. 1, h. 509

3. KUHP tidak mengatur hak-hak korban, layanan-layanan darurat bagi korban serta kompensasi.¹¹

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat termasuk istri yang menjadi korban ada yang menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. Akibat dari budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat yang selalu mensubordinasi dan memberikan pencitraan negatif terhadap istri sebagai pihak yang memang 'layak' dikorbankan dan dipandang sebatas "alas kaki di waktu siang dan alas tidur di waktu malam".

Sebagai contoh, sebelum adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum tentang kasus kekerasan terhadap istri seperti kasus perkosaan, perdagangan perempuan, dan kasus pornografi sebagai persoalan kesusilaan, yang mana menempatkan tubuh perempuan sebagai korban. Implikasinya, selain memunculkan rasa ketidakadilan dalam hukum, kondisi ini malah menempatkan perempuan (istri) menjadi korban kekerasan. Pada tataran tertentu, hukum justru dianggap sebagai pengukuh marginalisasi terhadap istri, yang meniscayakan kasus-kasus kekerasan terhadap istri termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terus berlangsung tanpa bisa 'tersentuh' oleh hukum.

Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pikiran pengajuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

¹¹File:///F:/kekerasan_dalam_rumah_tangga_%28KDRT%29.htm. Di akses tanggal 21 Mei 2015. Jam 01:06

- a. Kasus kekerasan dalam rumah tangga makin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, baik kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik atau psikologis maupun kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Bahkan, sudah menjurus dalam bentuk tindak pidana penganiayaan dan ancaman kepada korban, yang dapat menimbulkan rasa ketakutan atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang;
- b. Pandangan yang berpendapat semua kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Para korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses hukum seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum;
- d. Ketentuan Hukum Acara Pidana sejauh ini tidak terbukti memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹²

Akibat maraknya kekerasan terhadap istri mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Istri yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998. Dalam pasal 1 Kepres tersebut menyebutkan, bahwa dalam rangka pencegahan masalah kekerasan terhadap istri serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap istri, dibentuk komisi yang bersifat Nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan

¹²Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

Terhadap Perempuan. Komisi ini mempunyai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, yaitu:

- a. Penyebarluasan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia;
- b. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; dan
- c. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.¹³

Selanjutnya, Komnas bersama LSM menyusun berbagai rencana aksi Nasional untuk menghapus kekerasan terhadap istri, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di antaranya adalah melalui penyusunan Undang-Undang terkait dengan isu-isu tersebut sekaligus mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Hasilnya, adalah dengan digolkannya RUU KDRT menjadi UU.

Harus diakui, kemunculan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disambut dengan beragam respon, baik pro maupun kontra. Namun, kepedulian dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga tidak boleh berhenti dan tetap terus digalang.

Tanggal 22 September 2004 bisa jadi merupakan tanggal bersejarah bagi kalangan feminis di Indonesia. Setidaknya, dari sekian banyak agenda perjuangan mereka yang terkait dengan isu istri, yakni upaya pencegahan dan penghapusan

¹³Afriendi, *Artikel Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Program Studi Ilmu Hukum: Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, 2011

(isu) Kekerasan Dalam Rumah Tangga akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau dikenal dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi penting, karena Undang-Undang tersebut mencantumkan mekanisme yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban, yang pokok-pokoknya, sebagai berikut: kewajiban masyarakat dan negara untuk melindungi korban, perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku, bantuan hukum bagi korban,¹⁴ perlindungan saksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban),¹⁵ prosedur alternatif pengajuan tuntutan, prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban, kesaksian korban dapat dipakai dan diperkuat oleh keterangan ahli maka perkara bisa terus diajukan hingga ke penuntutan,¹⁶ alat pembuktian menerapkan pula *visum et repertum* dan¹⁷ penanganan secara

¹⁴Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

¹⁵Undang_Undang_Republik_Indonesia_Nomor_13_Tahun_2006_tentang_Perlindungan_Saksi_dan_Korban.pdf.Adobe Reader. Diakses tanggal 06 Oktober 2015. Jam 14:55

¹⁶Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 13

integratif/terpadu dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.¹⁸

2. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Kekerasan dalam RumahTangga

Kekerasan (fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga)¹⁹ terjadi dimana-mana dan cenderung makin meningkat. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tidak dilaporkan kepada polisi untuk ditindak sebagaimana mestinya. Data yang tersedia baik di tingkat regional maupun pusat tentang kekerasan tersebut, sesungguhnya diperlukan untuk menetapkan berbagai kebijakan untuk mencegah tindak kekerasan. Salah satunya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kejahatan yang sangat menyengsarakan dalam waktu yang panjang. Sebagai akibat "*non reporting crimes*" (para korban harus menderita dalam kediaman, "*suffering in silenc*" (para pelakunya juga jarang diproses dalam sistem peradilan pidana).²⁰

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh suami yang tidak bekerja dan dalam ikatan pernikahan yang sah. Pelaku KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe:

¹⁸Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 6

²⁰Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

- a. *cyclically emotional volatile perpetrators*, pelaku KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya telah berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis, kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat.
- b. *overcontrolled perpetrators*, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada dirinya telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada kontrol psikologis daripada kekerasan fisik.
- c. *Psychopathic perpetrators*, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria maupun perilaku kriminal lainnya.²¹

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga antaralain: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²²

Beranjak dari tujuan yang demikian, maka pemerintah perlu membuat suatu ketentuan pidana yang mana tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan ketentuan pidananya yang jauh lebih beratdaripada ketentuan pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga

²¹*Ibid*

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 5

juga ditambah dengan “tindak pidana penelantaran rumah tangga.” Undang-Undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana, tapi juga ketentuan tentang perlindungan dalam bentuk hak dan layanan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang terkait dalam pemberian perlindungan. Keseluruhan dari aturan tersebut dengan maksud untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat alternatif pengaturan sanksi pidana bagi pelaku dan tujuannya juga meliputi korektif, preventif dan protektif, yang juga berdasarkan tingkat ringan dan beratnya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selain memuat tujuan seperti yang dicantumkan diatas juga mengatur permasalahan spesifik secara khusus, yang memuat unsur-unsur *lex special* terdiri dari:

- a. Unsur korektif terhadap pelaku, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur alternatif sanksi daripada KUHP yang mengatur pidana penjara dan denda. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
- b. Unsur preventif terhadap masyarakat, keberadaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap

masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah diintervensi.

- c. Unsur protektif terhadap korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat Pasal-Pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan yaitu: istri dan anak-anak).²³

B. Analisis

1. Analisis Mengenai Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap istri, merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi dalam seluruh aspek hubungan antarmanusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan dengan orang-orang terdekat lainnya (relasi personal), dalam hubungan kerja, maupun dalam menjalankan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak bentuknya baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan.²⁴ Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 menjelaskan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

²³Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

²⁴Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Ameeopro: 2002), cet. 1, h. 41

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.²⁵

Adapun bentuk kekerasan fisik terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Kekerasan langsung seperti: pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual); dan
- b. Kekerasan tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, dan tempat bunga.²⁶

Menurut penulis, analisis dalam konteks relasi personal bentuk-bentuk kekerasan fisik berupa tamparan, pemukulan, penjambakan, dorongan secara kasar, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting dan setrika. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap istri bisa berupa penyekapan dan pengrusakan alat kelamin (*genital mutilation*) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²⁷

Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami istri mencakup makian berupa ucapan yang kasar yang berkonotasi meremehkan dan menghina, menteror

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *Op., Cit.*, h. 6

²⁶Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader.Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 6

secara langsung maupun tidak langsung seperti menggunakan media untuk berselingkuh, pergi meninggalkan dalam waktu yang lama dan tanpa adanya tanggungjawab yang jelas.²⁸

Menurut penulis, analisis bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antarlain berupa ungkapan verbal, sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang menyebabkan seorang korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan dan bahkan bunuh diri.

c. Kekerasan seksual meliputi:

1. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
2. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan oranglain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁹

Kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.

²⁸Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 35

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), h. 6

Menurut penulis, analisis bentuk kekerasan seksual terutama tindakan pencabulan dan pemerkosaan, sulit untuk diproses hukum karena biasanya tindakan dilakukan diluar sepengetahuan orang, sehingga mengalami hambatan ketika menghadirkan saksi maupun penyediaan alat bukti. Alat bukti yang sesungguhnya dapat ditemukan pada bekas pakaian, rambut atau lainnya, sering tidak dapat digunakan lagi karena kecenderungan korban berusaha segera membersihkan dan membuangnya. Satu-satunya alat bukti yang digunakan oleh pihak penyidik adalah *visum et repertum* dengan standar yang telah ditentukan dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan. Jika bukti *visum et repertum* tidak masuk pada standar tersebut maka penyidik akan mengalami kesulitan dalam hal memproses surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

d. Penelantaran rumah tangga.

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³⁰

³⁰*Ibid*, h. 7

Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.³¹

Menurut penulis, analisis tidak diberikannya nafkah selama perkawinan termasuk membatasi nafkah secara sewenang-wenang dan bahkan memaksa istri bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan sudah memutuskan perkara tersebut.

Ratna Batara Munti kekerasan fisik terhadap istri di dalam rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kekerasan langsung seperti: pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual); dan
2. Kekerasan tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, dan tempat bunga.³²

Selain itu, ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Menggunakan alat-alat bantu, seperti senjata, senapan, alat jerat, bahan kimia yang beracun, dan sebagainya untuk melukai korban.
- b. Tanpa alat bantu dengan hanya menggunakan kekuatan fisik semata, misalnya memukul, tipu daya, dsb.

³¹Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 35

³²Unud_174_1549542702_3_bab_i_ii_iii_iv_v. pdf.Adobe Reader. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

- c. Residivis, yaitu penjahat-penjahat yang berulang kali melakukan tindak kejahatan atau kekerasan dalam berbagai bentuk.
- d. Pelaku berdarah dingin, yang melakukan tindak kekerasan dengan pertimbangan dan perencanaan yang matang tanpa ada rasa bersalah.
- e. Pelaku situasional yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesempatan secara kebetulan.

Adapun hak-hak yang telah dilindungi dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri antarlain:

- 1. Hak atas kehidupan;
- 2. Hak atas persamaan;
- 3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
- 4. Hak atas perlindungan yang sama berdasar hukum;
- 5. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi;
- 6. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya;
- 7. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik;
- 8. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.³³

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri yang selama ini teridentifikasi oleh para pendamping korban kekerasan di berbagai pelosok Indonesia mencakup: kekerasan fisik, penyiksaan mental, privasi ekonomi,

³³Kelompok Kerja Convention WatchPusat Kajian Wanita dan GenderUniversitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), edisi 1, h. 67-68

diskriminasi, serangan seksual, perbudakan seksual, intimidasi berbasis gender, dan perdagangan perempuan.³⁴

Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender menjelaskan bahwa kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, di mana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat.

- a. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, mendorong, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya.
- b. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.³⁵

Kekerasan fisik terbagi menjadi dua yaitu dengan kasat mata dan tidak kasat mata:

- a. Kekerasan fisik dengan kasat mata biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka.
- b. Kekerasan fisik tidak kasat mata seperti kecaman, kata-kata yang meremehkan dan sebagainya.³⁶

Menurut penulis, analisis dari kedua bentuk kekerasan yang dipaparkan diatas bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung terjadi adalah kekerasan fisik dengan kasat mata karena pembuktiannya lebih mudah yaitu

³⁴Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, h. 41-44

³⁵Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), cet. 1, h. 269-270

³⁶File:///F:/Kumpulan/@_Makalah_hukum_artikel_hukum_dan_permasalahan_hukum_Kekerasan_Terhadap_Pemempuan_Masalah_Bersama.htm. Di akses tanggal 06 Agustus 2015. Jam 15:20

berupa hasil *visum et repertum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Dari keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Selain itu ada beberapa bentuk kekerasan terhadap istri yang paling banyak ditangani secara langsung oleh *Women's Crisis Center (WCC)*, yaitu:

1. Pelecehan seksual, memiliki rentang yang sangat luas, sejak dari ungkapan verbal (komentar dan gurauan) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, dan memeluk), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh (*indecent assault*), seperti memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan istri bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah suami dengan posisi jabatan lebih tinggi (manager, supervisi dan mandor) ataupun rekan sejawat.
2. Perkosaan, merupakan bentuk kekerasan seksual yang sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat luas. Berikut hal-hal yang penting untuk dimengerti berkaitan dengan fenomena perkosaan:
 - a. Ditinjau dari cara melakukannya, sesungguhnya perkosaan tidak semata-mata dilakukan menggunakan cara pemaksaan atau ancaman,

namun juga bujukan, janji-janji, dan penggunaan obat yang membuat korban tidak sadarkan diri.

- b. Ditinjau dari perilaku seksualnya, perkosaan tidak semata-mata penetrasi penis ke dalam vagina, melainkan juga dapat berupa sodomi (penetrasi penis ke dalam anus) dan oral seks.
 - c. Ditinjau dari segi pelaku, perkosaan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih (*gang rape*), dapat dilakukan oleh orang yang dikenal atau tidak dikenal, namun kebanyakan perkosaan justru dilakukan oleh orang yang sudah dikenal oleh korban.
 - d. Ditinjau dari segi korbannya, perkosaan dapat menimpa anak-anak, orang dewasa ataupun lansia.
 - e. *Incest* adalah perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga, atau orang yang telah dianggap sebagai anggota keluarga.
 - f. *Marital rape* adalah perkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya.
 - g. *Dating rape* adalah perkosaan yang dilakukan oleh pacar atau teman kencan.
3. *Inces* tadalah kekerasan seksual yang terjadi antar anggota keluarga. Pelaku biasanya adalah anggota keluarga yang lebih dewasa dan korban adalah anak-anak.

4. Kekerasan terhadap istri, sangat mungkin terjadi di dalam perkawinan, karena ada keyakinan bahwa hal itu adalah hak suami sebagai seorang pemimpin dan kepala keluarga.³⁷

Dari berbagai bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat didasarkan pula pada korban tindak kekerasan, yang mana kekerasan pada pasangan adalah tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada pasangan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Seringkali kekerasan pada pasangan biasanya lebih sering terjadi pada istri, meskipun tidak menutup kemungkinan korban kekerasan adalah suami. Kekerasan pada istri terjadi karena adanya ketimpangan gender yaitu dengan adanya perbedaan peran yang menempatkan istri lebih rendah dari suami. “Hak istimewa” yang dimiliki suami ini seolah-olah menjadikan istri sebagai “barang” yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Para korban kekerasan terutama istri berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak azasi manusia dan kebebasan azasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

Menurut analisis penulis berbagai bentuk kekerasan yang dialami istri yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

³⁷Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Konseling Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000), cet. 1, h. 32-40

2. Analisis Kekerasan Menurut Hukum Islam

a. Kekerasan Fisik dalam Hubungannya dengan Konsep *Nusyūz* dalam Hukum Islam

Setelah mempelajari ketentuan umum tentang kekerasan fisik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 6 pada bab terdahulu dan juga penjelasan atas Undang-Undang mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut pandangan Islam dapat diketahui kekerasan adalah tindakan kriminal/kejahatan (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan.³⁸ Dari segi istilah, *jarimah* diartikan:

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

(Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir).³⁹

Termasuk disini adalah kekerasan fisik yaitu tindakan yang membawakekuatan untuk melakukan paksaan atau pun tekanan berupa fisik maupun nonfisik atau mengalami cedera berat dan cacat permanen.

Pada Pasal 6 kata-kata “Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” menurut penulis masih bersifat umum. Berdasarkan Undang-Undang ini pengertian kekerasan fisik yang

³⁸File:///F:/Pandangan_Islam_terhadap_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_%C2%AB_Rumahku_Surgaku. htm. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:23

³⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), Cet. I, h. 4

dialami istri pelakunya adalah suaminya sendiri.⁴⁰ Walaupun Pasal 6 ini merupakan delik aduan dapat dituntut dan dihukum kalau ada pengaduan⁴¹ dari korban atau pihak yang dirugikan sepanjang penuntut umum berpendapat kepentingan umum tidak terganggu dengan dilakukannya penuntutan atas perkara tersebut atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *klacht delicten*.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan), yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. Kekerasan yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan menjadi 5 macam yaitu:

- a. Kekerasan berbasis etnis;
- b. Kekerasan berbasis budaya;
- c. Kekerasan berbasis politik;
- d. Kekerasan berbasis agama;
- e. Kekerasan berbasis gender.⁴²

Menurut pandangan Islam Kekerasan dalam Rumah Tangga ada beberapa faktor pemicu kekerasan atau kejahatan antara lain:

1. Faktor individu. Tidak adanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga,

⁴⁰Unud-174-1549542702-3-bab_i,_ii,_iii,_iv,-v. pdf. Adobe Reader.Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:12

⁴¹J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 4, h. 35

⁴²Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 267-268

dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara', termasuk melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan.⁴³

Ada beberapa bentuk kekerasan fisik yang dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya.
2. Kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

Kekerasan fisik dengan bekas yang dapat dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti materiil yang digunakan sebagai alasan.⁴⁴

Dasar hukum mengenai kekerasan terdapat di dalam al-Qur'an:

⁴³File:///F:/Pandangan_Islam_terhadap_Kekerasan_dalam_Rumah_Tangga_%C2%AB_Rumahku_Surgaku.htm. Di akses tanggal 18 Oktober 2015. Jam 16:23

⁴⁴Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 269-270

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعَتْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁴⁵ (Qs. an-Nisaa’: 34)

Di dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 34 dapat disimpulkan bahwa durhaka istri (*nusyūz*) itu ada tiga tingkatan:

1. Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberikan nasehat kepadanya;
2. Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk pisah tempat tidur.
3. Kalau dia masih durhaka maka suami berhak memberikan pukulan yang dimaksudkan untuk memberikan pendidikan.⁴⁶

Di dalam Tafsir Ibnu Katsier menjelaskan surah an-Nisaa’ ayat 34 yang berbunyi Allah SWT berfirman bahwa *kaum laki-laki adalah pemimpin, penguasa*

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, t.th), h. 66

⁴⁶Slamet Abiddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), cet. 2, h. 185-186

dan pendidik bagi kaum wanita.⁴⁷ Maksudnya laki-laki itu pemimpin (*umara'*) bagi istrinya.⁴⁸ Penafsiran demikian ini mengesankan bahwa suami seolah-olah berhak secara mutlak menguasai istrinya dengan memperlakukannya sewenang-wenang, dengan alasan mendidik, memperingatkan, meluruskan dan menyelamatkan.⁴⁹ Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan suaminya. Di samping itu juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suaminya tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.⁵⁰

Ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk *nusyūz* antara lain:

1. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami;
2. Apabila keduanya tinggal di rumah istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami;

⁴⁷Salim Bahreisy, dkk. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, t.th), jilid. 2, h.387

⁴⁸Nurman Syarif, *Artikel Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C Nomor 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)*

⁴⁹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 282

⁵⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 2, H. 509-510

3. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas;
4. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib seperti haji, karena perjalanan istri tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.

Menurut Muhammad Ali as-Sabuni, ahli tafsir dan Wahbah az-Zuhaili ahli fikih kontemporer ketika melakukan pemukulan harus dihindari:

- a. bagian muka karena muka adalah bagian tubuh yang paling dihormati;
- b. bagian perut dan bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh istri yang *nusyūz* melainkan untuk mengubah sikap *nusyūznya*;
- c. memukul hanya pada 1 tempat karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya.

Ada beberapa tahap jalan keluar yang diberikan Islam untuk mengatasi *nusyūz* seorang istri terhadap suaminya:

1. Pemberian nasihat, petunjuk dan peringatan tentang ketakwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga;
2. Jika tahap pertama tidak berhasil mengubah sikap *nusyūz* istri. Khusus mengenai tidak bertegur sapa ini hanya diperbolehkan selama 3 hari 3 malam.
3. Tahap ketiga adalah memukul istri yang *nusyūz* namun dengan pukulan yang tidak sampai melukainya.

4. Tahap keempat sesungguhnya tahap yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan syikak (perselisihan, percekocokan, dan permusuhan). Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri.⁵¹ Namun demikian, apabila tahap 1, 2, 3 tidak berhasil sementara *nusyūz* istri sudah menimbulkan kemarahan suami dan menjurus pada syikak, maka diperlukan juru damai.⁵²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai). Dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵³ (Qs. An-Nisaa’: 35)

Di dalam Tafsir Ibnu Katsier menjelaskan surah an-Nisaa’ ayat 35. Menurut pendapat para ahli fikih, jika terjadi persengketaan antara suami dan istri maka hendaklah penguasa setempat menyerahkan persoalannya kepada seorang yang jujur dan dapat dipercaya untuk menyelidiki perkaranya dan mencegah yang salah dan dzalim di antara keduanya. Tetapi jika persengketaan dan sudah menjadi

⁵¹ Abdul Azis Dahlan....et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 5, h. 1708

⁵² Abdul Azis Dahlan....et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 4, h. 1354-1355

⁵³ Departemen Agama, *Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 66

semakin gawat, maka hendaklah perkaranya diserahkan kepada hakam yang terdiri dari orang kepercayaan suami dan istri.⁵⁴

Fungsi hakam adalah mendamaikan. Dengan alasan Allah menamai hakam dan mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai maupun tidak.⁵⁵

Terdapat banyak hadits yang berkenaan dengan dilarangnya kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه
سلمو خادما ولا واهداً ولا امرأة ضرب يده شيئاً. (رواه ابن ماجه)⁵⁶

*Berbicara Abu Bakar bin Abi Saybah: Berbicara Wakihun Dari Hisam bin Urwah, dari Abih, dari Aisyah, ia berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang pun dari pembantu beliau, dan tidak juga istri, dan beliau tidak pernah memukul apapun dengan tangan beliau.”*⁵⁷ (H. R. Ibnu Majah)

Menurut penulis, analisis di dalam hukum Islam sendiri tidak menginginkan adanya kekerasan dalam rumah tangga walaupun di perbolehkan melakukan kekerasan terhadap istrinya dalam rangka memberikan pendidikan terhadap istrinya yang melakukan *nusyūz* setelah terlebih dahulu memberikan nasehat dan

⁵⁴Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, h. 392

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 522

⁵⁶Sunan Imam Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Robi' Ibnu Majah Kojawni-Rohimahullah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyat: Darussalam Linsari Wa Taujih, 1999), h. 284

⁵⁷Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 1, buku 2, h. 225

pisah tempat tidur tiada lain sebagai cara penyelesaian perselisihan yang kecil yang sering terjadi dalam rumah tangga, sebagaiupaya menegakkan kewajiban dan melindungi hak masing-masing pihak bukan melegalkan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa juga para istri yang mengalami kekerasan terutama kekerasan fisik enggan melaporkan suami mereka yang telah melakukan kekerasan terhadap diri mereka ke aparat berwajib untuk diproses secara pidana, kalau dikatakan hal ini dikarenakan para istri di posisi lemah, ketergantungan ekonomi atau lainnya terhadap suami mereka, dengan mudah kasus ini akan terbantahkan oleh mereka yang mengalami kekerasan.

b. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Hukum Islam

Istilah “pidana” berasal dari bahasa sansekerta dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*” yang artinya “hukuman”.⁵⁸ Pada hakekatnya hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum dengan aturan pidananya.⁵⁹ Hukum pidana menurut Moeljatno adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan

⁵⁸Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Malang: Averroes Press, 2002), cet. 1 , h. 19

⁵⁹Samidjo, *Ringkasan & Tanya Jawab Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Armico, 1985), h. 1-2

dengan hukum dan memberikan hukuman kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁶⁰

Setelah mempelajari tinjauan umum tentang sanksi pidana halaman 71 dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka penulis berkesimpulan bahwa kata-kata denda pada pasal 44, 50 dan 51 diserahkan kepada negara bukan kepada korban.

Denda dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *konsten*. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata denda “hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, Undang-Undang, dsb).”⁶¹ Dalam hukum pidana Islam (fikih jinayat) dikenal tiga bentuk jarimah (pelanggaran) yaitu:

1. Jarimah ta’zir adalah larangan/perintah yang tidak dirumuskan secara pasti tetapi diserahkan kepada penguasa baik perbuatan maupun sanksinya;
2. Jarimah qishash atau diyat (pembunuhan sengaja, tidak sengaja dan pembunuhan mirip sengaja);
3. Jarimah hudud (zina, pemabuk, pemberontak, pencuri dan sebagainya).⁶²

Hukuman dalam Islam sendiri mengharuskan pelaku tindak kekerasan untuk membayar denda baik berupa uang atau lainnya, maka denda atau diyat itu

⁶⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), cet. 5, h. 8

⁶¹W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), cet. 7, edisi 3, h. 279

⁶²Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 105

diserahkan kepada korban atau keluarga korban yang mempunyai hak atas diyat itu bukan kepada negara.⁶³

Syekh Manshur Ali Nahif mendefinisikan “diyat ialah sesuatu yang diberikan pihak pelaku tindak kejahatan sebagai ganti rugi jiwa atau yang lainnya selain jiwa.”⁶⁴

Sayid Sabiq mendefinisikan “diyat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, dan kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. Diyat meliputi denda sebagai pengganti qishash dan denda selain qishash.”⁶⁵

Ketentuan diyat di dalam hukum Islam didasarkan kepada nash al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa

⁶³Ibid, h. 76

⁶⁴Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), cet. 1, h. 22

⁶⁵Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), jilid. 10, h. 92

yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁶⁶
(Qs. al-Baqarah: 178)

Makna ayat, jika para wali pemilik darah memaafkan si pembunuh, maka mereka berhak menuntut diat darinya dan ia harus membayarnya dengan cara yang baik semua kewajiban yang dibebankan kepadanya tanpa menanggungkannya. Yang demikian itu merupakan keringanan dari Rabb kalian dan sebagai rahmat dari-Nya.

Dalam ungkapan ayat ini disebutkan istilah ‘saudaranya’, hal ini dimaksudkan untuk menyentuh hati para wali pemilik darah agar mereka terdorong untuk memberi maaf, dan sebagai suatu isyarat yang mengungkapkan bahwa pembunuhan itu tidaklah memutuskan hubungan persaudaraan Islam.⁶⁷

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٨﴾

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu. Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh)

⁶⁶Departemen Agama RI, Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 21

⁶⁷Syekh Manshur Ali Nashif, Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW, h. 22-24

*berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁶⁸ (Qs. an-Nisaa’: 92)

Pengertian *diat* menurut surah an-Nisa ayat 92 ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Dapat disimpulkan dari makna ayat ini bahwa pembunuh yang keliru, diwajibkan membayar kifarar yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman, maka ia harus puasa dua bulan berturut-turut. Akan tetapi apakah dalam kasus pembunuhan sengaja dan yang serupa dengan sengaja diwajibkan pula membayar kifarar.

Jadi, dapat dikatakan bahwa diyat merupakan campuran dari hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman karena diyat merupakan balasan terhadap jarimah. Jika si korban memaafkan diyat tersebut, maka bisa dijatuhi hukuman ta’zir. Seandainya bukan hukuman tentu tidak perlu diganti dengan hukuman lain. Dikatakan ganti kerugian karena diyat diterima oleh korban atau walinya seluruhnya, dan apabila mereka merelakannya, maka diyat tidak bisa dijatuhkan.⁶⁹

Adapun menurut penulis, analisis denda yang disebutkan pada pasal 48, 50 dan 51 berdasarkan hukum Islam seharusnya bukan diserahkan kepada negara tapi diserahkan kepada korban atau keluarga korban.

⁶⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. 3, h. 250

⁶⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h,